

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kinerja Keuangan

##### 1. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar.<sup>1</sup> Pengertian lain mengenai kinerja keuangan juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Semakin baik kinerja keuangan suatu bank maka perkembangan suatu bank akan semakin baik. Kinerja keuangan bank dapat digambarkan melalui aspek (1) Permodalan (*Capital Adequacy Ratio*, aset tetap terhadap modal), (2) Aset Produktif (aset produktif bermasalah, *Non Performing Loan atau Non Performing Financing*, penyisihan penghapusan aset produktif terhadap aset produktif, pemenuhan penyisihan penghapusan aset produktif), (3) Rentabilitas (*Return on Assets, Return on Equity, Net Interest Margin* atau *Net Operating Margin*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), (4) Likuiditas (*Loan to Deposit Ratio*), dan (5) Kepatuhan (persentase pelanggaran BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit, persentase pelampauan BMPK, Giro Wajib Minimum Rupiah, Posisi Devisa Netto).<sup>2</sup>

Penilaian kinerja keuangan diperlukan ukuran-ukuran tertentu dalam memberikan kepastian hasil penilaiannya. Ukuran-ukuran tersebut digunakan dan disepakati oleh auditor atau pihak yang berkepentingan lainnya untuk memperoleh penilaian yang dapat diterima secara ilmiah. Penilaian tersebut dalam beberapa periode selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penghitungan kinerja keuangan periode terbaru. Hal ini bertujuan agar auditor atau pihak yang berkepentingan untuk mengadakan penilaian kinerja keuangan dimudahkan oleh ukuran-ukuran yang telah disepakati.

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

<sup>2</sup> Taswan. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi (Edisi Kedua)* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 164.

## 2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan secara umum terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.<sup>3</sup> Laporan keuangan menjadi acuan dalam mencari elemen yang dibutuhkan dalam kegiatan penghitungan dalam pembahasan penelitian.

## 3. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.<sup>4</sup> Rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*), yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio Solvabilitas (*leverage atau solvency ratio*), yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Rasio Aktivitas (*activity ratio*), yang menunjukkan tingkat efektifitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan.
- d. Rasio Profitabilitas (*profitability ratio*), yang menunjukkan tingkat imbalan atau keuntungan dibanding penjualan atau aktiva.
- e. Rasio Investasi (*investment ratio*), yang menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi.

Rasio keuangan merupakan petunjuk bagi peneliti dalam merumuskan metode penilaian kinerja keuangan. Hubungan yang relevan dan signifikan antara rasio satu dengan yang lainnya

---

<sup>3</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 5.

<sup>4</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (Edisi Pertama)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 297.

<sup>5</sup> Budi Rahardjo, *Keuangan Akuntansi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, 104.

membuat perolehan perbandingan kinerja keuangan didapatkan secara terperinci dan terstruktur. Aditor dan peneliti dapat menghitungnya secara matematika baik secara manual maupun program penghitungan yang tersedia secara aplikatif di dalam komputer.

## **B. Bank Syariah**

### **1. Definisi Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional, salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil atau imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.<sup>6</sup> Bank syariah mencitrakan diri sesuai pedoman Islam sesungguhnya. Bank syariah menghindari hal-hal yang bertentangan dengan pedoman Islam untuk ketentraman dunia dan akhirat.

Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada cara bermu'amalah secara Islam, yaitu dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah di dalam operasionalisasinya. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>7</sup> Teladan yang diberikan sebelumnya baik dari ketentuan Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW cukup bagi umat Islam maupun masyarakat seluruh dunia untuk bermu'amalah secara syariat yang dibenarkan.

Menurut M. Amin Aziz, bank Islam adalah lembaga perbankan yang sistem operasinya berdasarkan syariat Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun

---

<sup>6</sup> Ismail, dkk, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2012), 32.

perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>9</sup>

Pengertian bank Islam menurut beberapa referensi sejalan dengan buku yang berjudul “Hukum Ekonomi Islam” oleh Suhrawardi Lubis dan Farid Wadji (2014). Menurut Suhrawardi Lubis dan Farid Wadji (2014), bank Islam sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah atau berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.<sup>10</sup> Bank Islam dalam garis besar pengertiannya dapat diambil kesimpulan lembaga atau badan usaha yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits dalam menjalankan usaha penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Istilah bank di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebut dengan jelas, seperti zakat, sodaqoh, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *mal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah* (Jakarta: PT.Glora Askara Pratama, 2015), 33.

<sup>9</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

<sup>10</sup> Suhrawardi Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2014), 10.

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 29.

- a. Pemindahan uang,
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran,
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat surat berharga lainnya,
- d. Membeli dan menjual surat surat berharga,
- e. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang,
- f. Memberi kredit, dan
- g. Memberi jaminan kredit.

## 2. **Klasifikasi Bank Syariah**

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya. Sedangkan bank non devisa, adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah UUS berbeda satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas.

BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>12</sup>

## C. IPI

### 1. Pengertian IPI

*IPI (Islamicity Performance Index)* merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *IPI* berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Hameed et al. (2004) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamic Index* dengan tujuan agar kinerja keuangan dapat benar-benar diukur sesuai syariah. Indikator yang diukur yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non Islamic investment* dan *Islamic income vs non Islamic income*. Index ini terdiri dari enam rasio yang merupakan cerminan dari kinerja perbankan syariah.<sup>13</sup>

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi. Hameed et al. (2004) mengusahakan adanya *IPI* agar kinerja keuangan perbankan syariah dapat terukur secara vertikal langsung dengan metode yang sesuai prinsip syariah. Hameed memperkenalkan tujuh rasio yang dapat dipraktikkan oleh audit maupun peneliti untuk mengukur kinerja perbankan syariah.

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 61-62.

<sup>13</sup> Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, et.al., "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks," (presentasi, IIUM International Accounting Conference (INTAC) IV, Putra Jaya Marroitt, 2004), 1-37.

## 2. Rasio-rasio *IPI*

Rasio-rasio yang digunakan dalam metode *IPI* untuk mengukur kinerja perbankan syariah antara lain:

### a. *Profit Sharing Ratio*

Tujuan utama bank Islam adalah bagi hasil. *Profit Sharing Ratio* penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh perbankan syariah dapat mencapai tujuan keberadaan mereka. Prinsip bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah akan memberikan manfaat, di antaranya yaitu menciptakan lebih banyak sumber daya keuangan untuk usaha kecil dan menengah, tidak membuat orang mendapatkan penghasilan dengan cara tidak bekerja dan mendukung konsep keadilan dan persamaan hak dalam kelayakan pembiayaan usaha.

*Profit Sharing Ratio* merupakan rasio yang mengungkapkan seberapa besar pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan atas total pembiayaan. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal 100% kepada pengelola (*mudharib*).<sup>14</sup> Sedangkan *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pemilik modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.<sup>15</sup> Formulasinya adalah:

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Formula ini akan digunakan bank untuk dua periode akuntansi. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana bank menggunakan aktivitas bagi hasil terhadap total pembiayaan sebagus melihat trennya, apakah meningkat, menurun atau tetap tidak berubah.

### b. *Zakat Performance Ratio*

*Zakat Performance Ratio* untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu laba per saham (*earning per*

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 51.

*share*).<sup>16</sup> Kata zakat dalam terminologi Al Qur'an sepadan dengan kata *shadaqah*.<sup>17</sup> Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang memiliki *nishab* (*muzakki*) dan didistribusikan kepada golongan penerima zakat (*mustachik*), yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya dan *muallaf*.<sup>18</sup> Beberapa manfaat zakat bagi perekonomian antara lain meningkatkan tingkat konsumsi agregat, meningkatkan tingkat tabungan nasional dan meningkatkan efisiensi alokatif.<sup>19</sup>

Apabila dikaitkan dengan *Zakat Performance Ratio*, maka kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (*net asset*). Artinya semakin besar kekayaan bersih, maka idealnya bank syariah semakin besar dalam menyalurkan zakat. Kekayaan bersih adalah aset bank yang terbebas dari liabilitas (hutang). Kekayaan bersih (total aktiva dikurangi total kewajiban) digunakan sebagai denominator untuk ratio ini untuk merefleksikan kinerja keuangan bank syariah. Dapat dipastikan bahwa komponen dalam *Zakat Performance Ratio* mengikuti syarat zakat, yaitu bahwa harta yang dizakati bukan merupakan harta hasil hutang.<sup>20</sup>

Zakat harus menjadi salah satu tujuan ekonomi Islam. Oleh karena itu, Hameed et al. (2004) percaya kinerja perbankan syariah harus berdasarkan pembayaran zakat bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share (EPS)*. Kekayaan bank harus berdasarkan pada *net asset* daripada laba bersih yang ditekankan oleh metode konvensional. Jika harta bersih bertambah tinggi, pasti

---

<sup>16</sup> Defri Duantika, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC dan Islamicity Performance Index," *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2015, 26.

<sup>17</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 75.

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 29.

<sup>19</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 20.

<sup>20</sup> Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, et.al., "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks," (presentasi, IIUM International Accounting Conference (INTAC) IV, Putra Jaya Marroitt, 2004), 7.



bank akan membayar zakat tinggi. Hameed et al. (2004) mengusulkan formula:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

c. *Equitable Distribution Ratio*

Indikator ini pada dasarnya menjelaskan performa distribusi pendapatan yang diperoleh bank syariah kepada *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud adalah penerima *qardh* dan donasi, pegawai bank, pemegang saham, dan laba bersih untuk bank. Pendapatan yang dihitung telah terlebih dahulu dikurangi zakat dan pajak.

Apabila merujuk pada teori distribusi Islam, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yaitu distribusi secara komersial serta mengikuti mekanisme pasar, dan sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Distribusi secara komersial berlangsung melalui proses ekonomi.<sup>21</sup>

*Equitable distribution ratio* untuk memastikan distribusi yang merata di antara semua pihak. Selain aktivitas bagi hasil, ekonomi Islam juga mencari distribusi yang adil kepada masyarakat. Indikator ini pada dasarnya mencoba menemukan berapa pendapatan yang didapat bank syariah telah didistribusikan kepada bermacam-macam *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk tiap hal tersebut, Hameed et al. (2004) mengusulkan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Formulanya dapat ditulis dengan:

$$\text{EDR} = \frac{\text{Jumlah yang didistribusikan}}{\{\text{Total pendapatan} - (\text{Zakat dan Pajak})\}}$$

d. *Director Employees Welfare Ratio*

*Director Employees Welfare Ratio* untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting. Banyak orang yang mengungkapkan bahwa

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 96.

direktur dibayar lebih dibanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan beban lainnya yang berhubungan dengan karyawan. Rasio yang digunakan adalah membandingkan rata-rata gaji direktur dengan rata-rata kesejahteraan karyawan.<sup>22</sup>

e. *Islamic Investment Versus Non Islamic Investment Ratio*

Indikator ini merupakan rasio yang membandingkan investasi halal dengan total investasi yang dilakukan bank syariah. Nilai yang dihasilkan merupakan aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah. Prinsip syariah melarang transaksi yang terdapat *riba*, *gharar* dan *maysir* tetapi mewajibkan perdagangan yang halal. Bank syariah diharuskan untuk mengungkapkan semua investasi yang halal dan yang dilarang dengan benar.<sup>23</sup> Formulasnya:

$$IH = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

Apabila berhasil dalam mengungkapkan informasi, maka hasil dari formula ini akan memberikan gambaran yang akurat terhadap aktivitas perbankan syariah. Sebaliknya, apabila gagal mengungkapkan informasi ini akan memberikan gambaran yang tidak akurat terhadap aktivitas bisnis bank syariah.

f. *Islamic Income Versus Non Islamic Income*

Indikator ini menjelaskan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah (pendapatan halal dan non halal). Nilai yang dihasilkan merupakan gambaran dari keberhasilan prinsip bank syariah, yaitu terbebas dari unsur *riba* dari aspek pendapatan. Pendapatan non halal dapat timbul karena perbankan syariah masih menjalin hubungan dengan perbankan

---

<sup>22</sup> Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, et.al., "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks," (presentasi, IIUM International Accounting Conference (INTAC) IV, Putra Jaya Marroitt, 2004), 19.

<sup>23</sup> Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, et.al., "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks," (presentasi, IIUM International Accounting Conference (INTAC) IV, Putra Jaya Marroitt, 2004), 7.

konvensional karena dalam hal sistem keuangan bank syariah masih belum bisa berdiri sendiri.<sup>24</sup>

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan oleh bank syariah yang berasal dari pengelolaan aktiva produktif. Selain memperoleh pendapatan dari pengelolaan aktiva produktif, bank syariah juga mendapatkan pendapatan jasa atau giro pada bank konvensional. Pendapatan atas jasa inilah yang kemudian menjadi sumber pendapatan non halal berupa bunga yang tercatat dalam laporan dana kebajikan bank syariah.<sup>25</sup> Pendapatan non halal terjadi karena bank syariah masih membutuhkan hubungan dengan bank konvensional karena secara sistem keuangan bank syariah belum bisa sepenuhnya diselenggarakan oleh bank syariah itu sendiri, sehingga statusnya ialah darurat.<sup>26</sup>

Selain pemisahan investasi halal dan non halal, pemisahan juga diperlukan untuk pendapatan agar perbankan syariah hanya dapat menerima pendapatan dari sumber yang halal. Jika bank syariah mempunyai pendapatan dari transaksi yang dilarang, bank harus mengungkapkan informasi seperti laba, sumber, cara mereka memberikan, dan yang lebih penting adalah prosedur yang tersedia untuk mencegah memasuki transaksi yang terlarang oleh syariah. Formulasinya menurut Hameed et al. (2004):

$$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

---

<sup>24</sup> Indriyana Puspitosari, "Model Intelektual dan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Islamicity Performance Index pada Bank Umum Syariah," *Jurnal IAIN Surakarta*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, 248-270, 255.

<sup>25</sup> Defri Duantika, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC dan Islamicity Performance Index," *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2015, 29.

<sup>26</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 137.

## D. SCnP

### 1. Pengertian SCnP

*SCnP (Sharia Conformity and Profitability)* merupakan salah satu model penilaian kinerja keuangan pada perbankan, khususnya pada perbankan syariah. Model *SCnP* yang akan digunakan merupakan model penilaian kinerja keuangan perbankan syariah yang telah dilakukan oleh Kuppusamy, Saleh dan Samudhram pada tahun 2010. Model ini menggabungkan orientasinya pada indikator profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan konvensional dengan orientasi indeks kesesuaian terhadap sistem syariah untuk menilai sosio-ekonomi kewajiban bank syariah.<sup>27</sup>

Model dalam penelitian ini menggunakan dua indikator, yaitu *Sharia Conformity* dan *Profitability*. *Sharia Conformity* atau kesesuaian syariah akan mengukur seberapa besar bank mampu memenuhi kesesuaiannya dengan sistem syariah baik investasi, pendapatan maupun bagi hasilnya menggunakan sistem syariah. Sedangkan *Profitability* atau profitabilitas akan mengukur seberapa besar bank syariah mampu menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dengan mengelola usahanya.<sup>28</sup>

### 2. Elemen-Elemen SCnP

Pembagian masing-masing elemen dalam *SCnP* adalah:

#### a. *Sharia Conformity*

*Sharia Conformity* yaitu kinerja keuangan bank syariah dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan baik konvensional maupun syariah. Kuppusamy, dkk (2010) dalam Ratnaputri (2013) menjelaskan bahwa *Sharia Conformity* dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut:

#### 1) Investasi syariah (*Islamic Investment*)

Berdasarkan hukum Islam, Investasi syariah adalah aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung

---

<sup>27</sup> Kuppusamy, dkk, "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model," *International Association for Islamic Economics, Review of Islamic Economics*, Vol. 13, no. 2 (2010): 35–48.

<sup>28</sup> Ratnaputri. "The Analysis of Islamic Bank Financial Performance By Using Camel, Sharia conformity and Profitability (SCnP)," *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol 4, no 2 (2013): 222.

perbuatan *maysir*, *gharar* dan *riba* pada satu aset atau lebih. Dalam perbankan syariah di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa asal usul dari suatu bank syariah adalah rata-rata berasal dari bank konvensional. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa modal ataupun investasi yang dilakukan bank syariah juga ditempatkan pada bank konvensional sebagai bentuk kelancaran operasional kerja bank yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Akun pada laporan keuangan bank syariah yang mengatur hal tersebut berada pada akun penempatan pada bank lain atau giro pada bank lain.

Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka atau bentuk lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai *secondary reverse* dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Adapun untuk menghitung investasi syariah pada perbankan syariah adalah dengan membandingkan *Islamic Investment* dengan *Islamic Investment* ditambah dengan *Non-Islamic Investment*.

## 2) Pendapatan Syariah (*Islamic Income*)

Pendapatan syariah adalah pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank dengan pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank syariah yang diharapkan dapat memperoleh hasil. Dalam laporan keuangan bank syariah terdapat akun dana non halal atau pendapatan non halal yang berasal dari sumber dana kebajikan. Menurut Wahyudi, dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan sistem syariah. Hal ini terjadi untuk keperluan lalu lintas keuangan dimana bank syariah memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang

diterima tersebut tidak diperbolehkan untuk menambah pendapatan syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Adapun untuk mengetahui seberapa besar pendapatan syariah pada perbankan syariah maka digunakan *Islamic Income* dengan membandingkan *Islamic Income* dengan *Islamic Income* digabung dengan *Non-Islamic Income* atau pendapatan non halal.

### 3) Rasio Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Yaitu membandingkan kegiatan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan yang dilakukan.

#### b. *Profitability*

Dalam model *SCnP*, pengukuran terhadap kinerja keuangan diukur dengan salah satu indikator keuangan yaitu profitabilitas (*profitability*). Kuppusamy dkk, (2010) dalam Ratnaputri (2013), menjelaskan bahwa profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut:

- 1) *Return on Asset (ROA)*, yaitu membandingkan pendapatan bersih dengan rata-rata total aset untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan bisa menghasilkan laba perusahaan.
- 2) *Return on Equity (ROE)*, yaitu membandingkan pendapatan bersih dengan modal investor untuk mengukur sejauh mana modal perusahaan bisa menghasilkan laba perusahaan.
- 3) *Profit Margin*, yaitu dengan membandingkan pendapatan bersih dengan pendapatan yang diterima untuk mengetahui seberapa besar pendapatan riil yang diterima oleh perusahaan.

#### E. *Maqashid Syariah*

Kinerja bank syariah lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan yang berbasis *profit oriented*. Beberapa pakar perbankan syariah internasional telah melakukan penelitian untuk mengukur kinerja bank syariah dengan lebih komprehensif.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, dalam mengukur kinerja perbankan syariah tidak hanya berasal dari indikator rasio keuangan saja, melainkan adanya kebutuhan untuk mengukur kinerja berdasarkan tujuan bank syariah itu sendiri. Indikator kinerja perbankan syariah harus memperhatikan

---

<sup>29</sup> Yuliani, S. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. (2012). Hal 16

kemaslahatan umat, di mana Islam telah mengatur bahwa kegiatan muamalat harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan memahami tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*).<sup>30</sup>

### 1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Menurut Al Syatibi dalam Fazlurrahman, secara bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara terminologi, hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk sunnahnya.<sup>31</sup>

Sedangkan Abu Zahrah menjelaskan *maqashid syariah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yaitu untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritualnya. Selanjutnya, Abu Zahrah yang membagi *maqashid syariah* menjadi tiga bagian, yaitu penyucian jiwa atau pendidikan, keadilan dan kemaslahatan dengan penjelasan:<sup>32</sup>

- a. Penyucian jiwa, agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh dari berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan yang semuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa.
- b. Keadilan, dalam masyarakat Islam adil baik urusan sesama kaum Muslim maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non-muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial itu adil.

---

<sup>30</sup> Mohammed, dkk, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework," (presentasi, IIUM International Accounting Conference (INTAC) IV, Putra Jaya Marroitt, 25 Juni, 2008), 4.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 4.


<sup>32</sup> M. A. Zahrah, *Ushul Fiqih (S. Ma'shum, Trans.)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 543-548.

c. Kemaslahatan, merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai yang harus terdapat dalam hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah melainkan terkandung maslahat yang hakiki. Maslahat hakiki ini menyangkut semua kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu.

2. SMI

Metode pengukuran *maqashid syariah* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model pengukuran *maqashid syariah* yang dibuat dan digunakan oleh Mustafa Omar dan Dzulastrri Abdul Rozak (2008 dan 2010) dalam mengukur kinerja perbankan syariah dalam bentuk SMI (*Sharia Maqashid Index*), yang bersumber dari konsep *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Imam Abu Zahrah.

**Gambar 2.1 Metode Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah**




Sumber: Mustafa Omar dan Dzulastrri Abdul Rozak (2008 dan 2010)

Berdasarkan tabel di atas evaluasi kinerja untuk perbankan syariah berdasarkan *maqashid index* yang merujuk pada konsep *maqashid syariah* Abu Zahrah. Metode SMI ini terbagi menjadi 3 variabel yaitu Pendidikan Individu (*Tahdzib al-Fard*), Menegakkan



Keadilan (*Iqamah al-Adl*), dan meningkatkan kesejahteraan (*Jalb al-Mashlahah*). Kemudian, dari tiga variabel tersebut ditransformasikan menjadi sepuluh rasio kinerja.<sup>33</sup> Rasio-rasio tersebut terdiri dari:

- a. Tujuan 1 Pendidikan Individu (*Tahdzib al-Fard*):
  - 1) Hibah pendidikan
  - 2) Penelitian
  - 3) Pelatihan
  - 4) Publisitas
- b. Tujuan 2 Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-Adl*):
  - 5) Pengembalian yang adil
  - 6) Fungsi distribusi
  - 7) Produk non bunga
- c. Tujuan 3 Meningkatkan Kesejahteraan (*Jalb al-Mashlahah*):
  - 8) Laba kembali
  - 9) Transfer pendapatan pribadi
  - 10) Rasio investasi pada sektor riil



---

<sup>33</sup> Mohammed, dkk, “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework,” (presentasi, IIUM International Accounting Conference (INTAC) IV, Putra Jaya Marroitt, 25 Juni, 2008), 16.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terbaru. Maka hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan perbandingan dan acuan antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1.	Halima-tuz Zahroh Tri Fa'ul (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan <i>Shariah Conformity and Profitability (SCnP)</i> (Periode 2014-2019)	Pada 5 (lima) laporan keuangan BUS periode 2014-2019 yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BUS berdasarkan pendekatan <i>SCnP</i> terbagi menjadi 4 kuadran. BNI dan BRIS masuk dalam kuadran <i>URQ</i> . BMI masuk dalam kuadran <i>LRQ</i> . BCAS dan BMS masuk ke ke dalam <i>ULQ</i> . Sedangkan yang masuk ke dalam kuadran <i>LLQ</i> tidak ada.	Penulis menggunakan tiga metode penilaian kinerja yaitu <i>SMI</i> , <i>SCnP</i> , dan <i>IPi</i> untuk mengetahui peningkatan atau penurunan hasil kinerja Bank Umum Syariah Indonesia dalam tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.
2.	Susiyani	Penilaian Kinerja Bank	Kinerja bank syariah di	Penulis menggunakan

	(2021)	Syariah Dengan Metode <i>Capital Adequacy, Assets Quality, Management Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS)</i> dan <i>Sharia Conformity And Profitability (SCnP)</i> (Studi Komparasi: Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2015-2019)	Indonesia dan Malaysia pada periode 2015-2019 yang dinilai melalui metode <i>Sharia Conformity and Profitability (SCnP)</i> , menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah berada pada kuadran <i>Upper Left Quadrant (ULQ)</i> , yang berarti bahwa mayoritas bank syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki kinerja kesesuaian syariah ( <i>sharia conformity</i> ) rendah dan kinerja profitabilitas ( <i>profitability</i> ) tinggi.	tiga metode penilaian kinerja yaitu <i>SMI, SCnP, dan IPI</i> untuk mengetahui peningkatan atau penurunan hasil kinerja Bank Umum Syariah Indonesia dalam tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.
3.	Lica Miana (2021)	Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis sehingga mempengaruhi kinerja keuangan.	Penulis menggunakan tiga metode penilaian kinerja yaitu <i>SMI, SCnP, dan IPI</i> untuk mengetahui

		Menggunakan Pendekatan <i>Sharia Maqashid Index (SMI)</i> Periode Juni 2019-Juni 2020	Dihitung dengan <i>SMI</i> menunjukkan bahwa BNI Syariah memiliki skor <i>SMI</i> tertinggi (1,579) dibanding BRIS dan BSM.	peningkatan atau penurunan hasil kinerja Bank Umum Syariah Indonesia dalam tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.
4.	Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021)	Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia	Rata-rata IMS bank syariah di Indonesia tahun 2011-2019 adalah 0,1694, ada 5 bank yang nilai indeks maqashid syariahnya di bawah rerata, yaitu BMS, Maybank, BTPNS, BAS, dan BNTBS. Nilai IMS tertinggi peringkat pertama adalah BPS dengan skor 0,2336, peringkat kedua BVS dengan nilai 0,2168, peringkat ketiga adalah BSB dengan nilai 0,2164, peringkat	Penulis menggunakan tiga metode penilaian kinerja yaitu <i>SMI</i> , <i>SCnP</i> , dan <i>IPI</i> untuk mengetahui peningkatan atau penurunan hasil kinerja Bank Umum Syariah Indonesia dalam tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

			<p>keempat adalah BCAS dengan skor 0,2129, peringkat kelima adalah BMI dengan nilai 0,1983, peringkat keenam adalah BSM dengan nilai 0,1895, peringkat ketujuh BRIS dengan skor 0,1904, kedelapan BNIS dengan nilai 0,1814, kesembilan BJBS 0,1759, kesepuluh BMS 0,1593, kesebelas adalah Maybank dengan nilai 0,1289, keduabelas BTPNS 0,1237, ketigabelas BAS 0,0930, dan terakhir keempatbelas adalah BNTBS dengan nilai 0,1289.</p>	
5.	Nurya Ayu Destiani, Juliana	<i>Islamicity Performance Index</i> dalam Meningkatkan-	Ketiga bank BUMN syariah memiliki <i>Return On Asset</i> yang	Penulis menggunakan tiga metode penilaian

	Juliana dan Aneu Cakhyaneu (2021)	kan Profitabilitas Bank Syariah Indonesia	terkategori cukup sehat beberapa tahun terakhir. Sementara itu rasio <i>IPI</i> yang masih rendah baik pada rasio <i>PSR</i> , <i>ZPR</i> maupun <i>EDR</i> . Sedangkan pada <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> memiliki nilai yang tinggi dan terkategori sehat.	kinerja yaitu <i>SMI</i> , <i>SCnP</i> , dan <i>IPI</i> untuk mengetahui peningkatan atau penurunan hasil kinerja Bank Umum Syariah Indonesia dalam tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.
6.	DS, Putri Dwi Lestari (2020)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan <i>Islamicity Performance Index</i> dan <i>Maqashid Syariah Index</i>	Berdasarkan pendekatan <i>Islamicity Performance Index</i> , Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2018 yang memiliki nilai tertinggi yaitu Bank Syariah Mandiri dengan presentase nilai rata-rata 60.34%, hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri lebih menekankan kinerja keuangan	Penulis menggunakan tiga metode penilaian kinerja yaitu <i>SMI</i> , <i>SCnP</i> , dan <i>IPI</i> untuk mengetahui peningkatan atau penurunan hasil kinerja Bank Umum Syariah Indonesia dalam tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

			syariah dibandingkan dengan BUS lainnya.	
7.	Kristianingsih dan Muhammad Wildan (2020)	Penerapan <i>Islamicity Performance Index</i> pada Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018 di Indonesia	Dalam <i>Profit Sharing Ratio</i> , Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah yang mempunyai porsi paling besar dalam penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil. Untuk <i>Zakat Performance Ratio</i> , perbankan syariah di Indonesia rasionya masih di bawah 2,5%. Untuk <i>Equitable Distribution Ratio</i> , Bank BNI Syariah lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan sosial dan keuntungannya sendiri. Berdasarkan perhitungan <i>Directors Employee</i>	Penulis menggunakan tiga metode penilaian kinerja yaitu <i>SMI</i> , <i>SCnP</i> , dan <i>IPI</i> untuk mengetahui peningkatan atau penurunan hasil kinerja Bank Umum Syariah Indonesia dalam tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.


			<p><i>Welfare Ratio</i>, Bank Mega Syariah merupakan bank yang memiliki kesenjangan yang paling kecil untuk perbandingan gaji direksi dengan kesejahteraan karyawan. Pada perhitungan <i>Islamic Income Vs Non-Islamic Income Ratio</i> terungkap hampir seluruh pendapatan bank syariah di Indonesia berasal dari sumber yang halal.</p>	
--	--	--	---	--



**G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan perbankan syariah tahun 2018-2021 berdasarkan *IPI*, *SCnP*, dan *SMI* pada BUS berdasarkan data SPS OJK November 2021, maka disusunlah kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian di atas melalui gambar berikut:

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



Penelitian ini berusaha untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan model *IPI*, *SCnP* dan *SMI* Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia tahun 2018-2021 melalui indikator-indikator terukur. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data SPS OJK November 2021 yang fokus pada laporan Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia periode 2018-2021. Kinerja Bank Umum Syariah dihitung menggunakan tiga model penghitungan tersebut mulai tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Lalu hasil penghitungan kinerja Bank Umum Syariah periode 4 tahun tersebut diperingkatkan berdasarkan perbandingan tiap tahun.

Berdasarkan hasil tersebut, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif atas nilai indeks masing-masing periode. Analisis deskriptif dilakukan pada hasil perhitungan kinerja keuangan menggunakan model *IPI*, *SCnP* dan *SMI*. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

